



PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2020/PT Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIN Bin DARZAD.**
Tempat lahir : Palingkau
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 05 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal di : Jalan Puskesmas RT. 003 Kelurahan
Palingkau Lama Kecamatan Murung
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama lengkap : **DONA DONI Bin TARMAN AHMAD**
Tempat lahir : Palingkau
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 04 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal di : Jalan Palingkau Lama RT. 004 Kelurahan
Palingkau Lama Kecamatan Murung
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019, dan masing-masing dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 03 Juni 2020 s/d tanggal 2 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa I. MUHAMMAD AMIN Bin DARZAD dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MUSTIKA BANGSA" (LBH MUSBA), yang berkantor pusat di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat. Kantor Perwakilan Jalan A. Yani No. 84 Rt. 008 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa II. DONA DONI Bin TARMAN AHMAD dalam perkara ini semula didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIF MARKO SILALAH, SH, yang beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 RT. 013 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor: 49 /Pen.Pid-Sus / 2020/PN.Klk tanggal 17 Maret 2020, dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa II tidak didampingi Penasehat Hukum;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Mei 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Klk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/Kpuas/Enz.2/02/2020 tertanggal 25 Februari 2020 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD AMIN Bin DARZAD (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **DONA DONI Bin TARMAN AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jl. Pemuda KM 27 Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau**

Halaman 2 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi RIO LESMANA PUTRA dan Saksi MUHAMAD AMIN Bin DAZARD (keduanya anggota Kepolisian dari POLRES KAPUAS) yang mendapatkan laporan dari masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Pemuda KM 27 Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal bening jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk UP BERRY dan ditaruh di Box depan sebelah kanan sepeda motor merk Honda SCOOPY warna Hitam Putih Lis Hijau dengan No.Pol KH-6753-BV. Selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diinterogasi. Pihak kepolisian kemudian menanyakan darimana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I menjawab mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II yang nantinya akan diserahkan oleh terdakwa I kepada istri ATAK/tidak diketahui namanya (DPO). Kemudian atas permintaan pihak kepolisian, terdakwa I lalu menunjukkan tempat tinggal terdakwa II. Setelah sampai di rumah terdakwa II, polisi langsung mengamankan terdakwa II di rumahnya yang berada di Palingkau Lama RT 004 Kel. Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan uang tunai Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan narkotika kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II dengan cara, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam lupa pada saat Terdakwa I diperjalanan menuju Pasar Palingkau Terdakwa I bertemu dengan istri ATAK/yang tidak diketahui namanya (DPO), dan istri ATAK tersebut bertanya "Mang carikan barang bisa gak?" dan Terdakwa I menjawab "coba coba aja aku carikan ya" dan istri ATAK tersebut memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju Pasar Palingkau, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, karena sebelumnya Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II bisa menyediakan barang Narkotika Jenis Sabu dari omongan teman-teman terdakwa I yang

Halaman 3 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT/Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Palingkau, terdakwa I kemudian bertanya kepada terdakwa II "Don adakah barang?" dan dijawab Terdakwa II "Nah pas kebetulan lg ada barang aku" dan Terdakwa I menjawab "yaudah saya beli yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". Terdakwa II langsung mengambilkan Narkotika Jenis Sabu dirumahnya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan membawakan Narkotika Jenis Sabu sesuai pesanan Terdakwa I, kemudian setelah itu Terdakwa I berangkat kerumah istri ATAK yang memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Kemudian sekira jam 14.30 WIB, di Jl. Pemuda Km.27, Kel. Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa II mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari supir truk yang tidak diketahui namanya (DPO) dengan cara, yaitu awalnya ketika terdakwa II berada di rumah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 10.00 WIB, seorang Supir Truk (yang tidak diketahui namanya) datang ke depan rumah Terdakwa II dan Terdakwa II lalu keluar rumah menemui Supir Truk (yang tidak diketahui namanya) dan bertanya "ada kah sudah barangnya Narkotika Jenis Sabu?", karena sebelumnya Terdakwa II sudah ada memesan kepada Supir Truk tersebut. Supir Truk (yang tidak diketahui namanya) menjawab "belum ada, Sabtu ambil sekira jam 12.00 WIB di Palingkau Besar (Pal Bes) di depan Sekolah SMK. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa II mendatangi Supir Truk (yang tidak diketahui namanya) di Palingkau Besar (Pal Bes) di depan Sekolah SMK. Setelah bertemu Terdakwa II bertanya "barangnya mana?" Supir Truk (yang tidak diketahui namanya) lalu menjawab "ini ada". Setelah mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa II langsung pulang kembali ke rumah. Terdakwa II membeli sabu dari sopir truk (DPO) dengan harga senilai Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 12599/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22733/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 4 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ABDI DHARMA, terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin DARZAD (Alm), dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan *total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan total berat bersih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;*
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD AMIN Bin DARZAD (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **DONA DONI Bin TARMAN AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jl. Pemuda KM 27 Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi RIO LESMANA PUTRA dan Saksi MUHAMAD AMIN Bin DAZARD (keduanya anggota Kepolisian dari POLRES KAPUAS) yang mendapatkan laporan dari masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Pemuda KM 27 Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal bening jenis sabu, yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk UP BERRY dan

Halaman 5 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT/Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di Box depan sebelah kanan sepeda motor merk Honda SCOOPY warna Hitam Putih Lis Hijau dengan No.Pol KH-6753-BV. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diinterogasi. Pihak kepolisian kemudian menanyakan darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa II yang nantinya akan diserahkan oleh terdakwa I kepada istri ATAK/tidak diketahui namanya (DPO). Kemudian atas permintaan pihak kepolisian, terdakwa I lalu menunjukkan tempat tinggal Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Terdakwa II, polisi langsung mengamankan Terdakwa II di rumahnya yang berada di Palingkau Lama RT 004 Kel. Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan uang tunai Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan narkoba kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari supir truk yang tidak diketahui namanya (DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 12599/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Dra. FITRYANA HAWA selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur , dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku Paur Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22733/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh ABDI DHARMA, terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin DARZAD (Alm), dan IKHSAN NIZAMI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan serbuk Kristal, dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,18 (nol koma delapan belas)

Halaman 6 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT/Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan *total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan total berat bersih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;*

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : NO. REG. PERKARA : PDM – 09 /Kpuas/Enz.2/02/2020 para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M

enyatakan Terdakwa I MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin DARZAD (Alm) dan terdakwa II DONA DONI Als DONA Bin TARMAN AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin DARZAD (Alm) dan terdakwa II DONA DONI Als DONA Bin TARMAN AHMAD dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. M

enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat keseluruhan brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (Plastik : 0,18 gram + Kristal narkotika : 0,08 gram);
- 1 (Satu) bungkus rokok Merk UP BERRY;
- 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru merk CHEAP MONDAY Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam hijau dengan No. Pol KH 6753 BV;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut di atas Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin DARZAD** dan **Terdakwa II. DONA DONI Als DONA Bin TARMAN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing **penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Merk UP BERRY;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk CHEAP MONDAY

Dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam hijau dengan No. Pol KH 6753 BV, **Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Amin Als Amin Bin Darzad**;

2. Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Mei 2020 No. 49/Pid.Sus/2020/PN Kik tersebut di atas ternyata Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau telah

Halaman 8 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat serta dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II No.06/Akta.Pid/2020/PN Klk pada tanggal 3 Juni 2020 sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHAP dan permintaan banding tersebut secara seksama juga telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara aquo, oleh karena itu sesuai dengan pasal 233 KUHAP maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum demikian juga kepada para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan relas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 4 dan 5 Juni 2020 hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas putusan aquo yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 9 Juni 2020, yang mana Memori Banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020 yang ternyata para Terdakwa tidak ada membuat dan menyerahkan kontra Memori Bandingnya sampai putusan tingkat banding ini diputuskan sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan perkara aquo adalah disebabkan atas perbedaan pasal dakwaan yang terbukti yang mana menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam hijau dengan No.Pol KH 6753 BV yang dituntut untuk dirampas untuk Negara, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbukti adalah dakwaan ke dua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Amin Als Amin Bin Darazad.,

Halaman 9 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Mei 2020 Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kik yang dimohonkan banding tersebut serta memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara Tingkat sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan ke dua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat sehingga dapat dipertahankan yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum yang terbukti dalam perkara aquo tersebut sudah tepat jika yang terbukti adalah dakwaan kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) jo 132 UU No. 35 tahun 2009, hanya saja dalam mempertimbangkan dakwaan yang ditujukan kepada para Terdakwa sudah cukup memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat ditujukan kepada para Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karena surat dakwaan telah diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, yang mana dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya untuk bisa memilih dan membuktikan akan salah satu tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan mana yang lebih tepat dipilih untuk perbuatan para terdakwa dalam perkara aquo, sehingga tidak perlu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan pertama karena Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang lebih tepat ditujukan kepada para Terdakwa sesuai fakta perbuatannya yang terungkap dipersidangan, selaku pembeda dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primairnya;

Bahwa juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam hijau dengan No.Pol KH 6753 BV yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya telah dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Amin Als Amin Bin Darazad, hal mana juga sudah tepat

Halaman 10 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT

PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut bukan dijadikan oleh Terdakwa I sebagai alat utama untuk melakukan pengangkutan Narkotika sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, demikian juga bahwa Undang-Undang Narkotika dibuat dan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan sesuai pasal 3, sehingga jika sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal itu kurang adil bagi para Terdakwa, sehingga alasan Penuntut Umum agar barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara adalah kurang mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa soal penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum hanya tuntutan subsidair atas pengganti denda saja yang dikurangi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat terlebih jumlah barang bukti yang diketemukan pada diri para Terdakwa jumlahnya dengan berat kotor (bruto) 0,26 gram yang hal ini sudah termasuk dengan pembungkusannya sehingga berat bersihnya (netto) adalah 0,08 gram sehingga bila hal ini dihubungkan dengan SEMA No.04 tahun 2010 tanggal 7 Nopember 2010 jo No. 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi dengan syarat salah satunya adalah tertangkap tangan dan ada ditemukan barang bukti narkotika paling banyak 5 gram, ada surat keterangan dokter selaku pengguna maka dapat ditempatkan di Panti Rehabilitas, sementara sesuai hasil pemeriksaa urine para Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 14 Desember 2019 dengan memakai alat testkit merek answer dengan hasil urine para Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina;

Bahwa juga dengan jumlah barang bukti narkotika jenis shabu seberat tersebut diatas yang hukumannya dijatuhkan sampai 6 tahun penjara bagaimana lagi lamanya hukuman yang akan dijatuhkan untuk perkara sejenis yang jumlah barang buktinya di atas hal itu maka akibatnya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akan penuh lagi Narapidana selaku anak binaan, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan, sehingga putusan aquo dapat dijadikan oleh para Terdakwa untuk bahan introspeksi untuk diri sendiri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Mei 2020 No. 49/Pid.Sus/2020/PN Kik haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT

PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini nantinya;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Mei 2020 Nomor:49/Pid.Sus/2020/PN Kik sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya adalah sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah);
 2. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 28 Mei 2020 No. 49/Pid.Sus/2020/PN Kik selain dan selebihnya;
 5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNE RUSIANA S.H.,M.Hum dan H.IRWAN EFFENDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 64/PID.SUS/2020/PT PLK tanggal 23 Juni 2002 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT

Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau serta para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd.

ANNE RUSIANA, S.H.,M.Hum

Ttd.

N EFFENDI, S.H.,M.H

H.IRWA

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

SURYA YULIE HARTANTI , S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

M A S N I, S.H

Plk

Halaman 13 dari 13 Putusan No 64/PID. SUS/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13